

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dewasa ini dapat kita lihat bahwa kualitas kesehatan di Indonesia semakin buruk, padahal menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu dari unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Kesehatan sendiri adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial dan ekonomi. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/ atau masyarakat (Anonim, 2009).

Pemerintah telah melakukan banyak upaya demi meningkatkan derajat kesehatan di masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah tersebut meliputi tindakan promotif atau yang biasa dikenal dengan meningkatkan derajat kesehatan, preventif atau yang biasa dikenal dengan pencegahan penyakit, kuratif yang biasa dikenal dengan penyembuhan penyakit dan rehabilitatif atau yang biasa dikenal dengan pemulihan kesehatan. Pemerintah dalam upayanya untuk meningkatkan derajat kesehatan memerlukan bantuan dari tenaga medis yang meliputi dokter, apoteker dan perawat yang akan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pelayanan yang diberikan haruslah baik agar masyarakat

dapat mempercayai para tenaga medis. Kepercayaan terhadap tenaga medis tersebut diharapkan dapat memberikan dampak dimana masyarakat menempatkan kesehatan sebagai kebutuhan utama (primer) bukan lagi kebutuhan sekunder ataupun tersier. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut maka kerja sama antar tenaga medis sangat diperlukan, sebagai salah satu bagian dari peningkatan kesehatan masyarakat. Dokter akan berperan dalam melakukan pemeriksaan dan memberikan diagnosa yang tepat terhadap penyakit dari pasien. Apoteker akan membuat, mengadakan, menyimpan sampai dengan mendistribusikan obat yang berkualitas kepada pasien. Perawat akan merawat pasien dengan baik dan tepat sesuai dengan kebutuhan pasien. Selain diperlukannya tenaga medis, juga diperlukan sarana kesehatan yang sesuai dan memadai seperti Rumah Sakit, Poliklinik, Puskesmas dan Apotek.

Apotek merupakan salah satu sarana pendukung upaya peningkatan kesehatan. Berdasarkan PerMenKes RI No. 35 tahun 2014, Apotek adalah salah satu tempat dimana akan dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, serta pembekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Sediaan farmasi yang dimaksud adalah obat, bahan obat, obat tradisional, alat kesehatan dan kosmetika. Oleh sebab itu, apoteker memiliki peranan penting dalam suatu apotek. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Seorang Apoteker harus memahami serta menguasai cara pengelolaan apotek, yaitu dengan memperhatikan unsur yang biasanya disebut "*The Tool of Management*" yang terdiri dari *Man*, *Money*, *Methods*, *Matherials* dan *Machines*. Untuk menjalankan sistem tersebut agar berjalan dengan baik, dapat berkembang dan

dapat mencapai target, maka terdapat beberapa faktor yang juga perlu diperhatikan seperti *Planning*, *Organizing*, *Actuating* dan *Controlling* (POAC) (Seto dkk, 2012).

Apoteker yang bekerja di apotek haruslah berkualitas dan siap bekerja, maka sebagai calon Apoteker perlu adanya pembekalan. Salah satu pembekalan yang dapat meningkatkan kualitas kerja apoteker ialah dengan mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek, sehingga calon Apoteker dapat mengetahui praktek kerja seorang Apoteker di lapangan dan dapat membandingkannya dengan teori-teori yang diterima di perkuliahan.

Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala bekerja sama dengan PT. Kimia Farma untuk mengadakan PKPA di Apotek sebagai bekal untuk calon Apoteker, sehingga diharapkan calon Apoteker dapat memberikan pelayanan kefarmasian secara Profesional. Calon Apoteker akan melakukan PKPA selama 5 minggu mulai tanggal 22 Juli 2014 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2014 di Apotek Kimia Farma 24, Jl. Dharmawangsa No. 24, Surabaya. Diharapkan dengan adanya PKPA ini calon Apoteker mendapatkan bekal pengetahuan dan ilmu, sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sehubungan dengan pengembangan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

## **1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi**

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek bagi mahasiswa calon apoteker adalah:

- Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
- Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan – kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
- Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
- Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

## **1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi**

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek bagi mahasiswa calon apoteker adalah:

- Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
- Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
- Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.

- Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.